

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1.1 BUMDes

2.1.2 Pengertian BUMDes

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2020), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintahan Desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik Pendirian, pemodalannya, pelaksanaan, keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa. Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Definisi Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu juga terdapat pada PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari 74.910 desa di Indonesia, terdapat lebih dari 35.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2018. BUMDes dapat didefinisikan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut: Badan Usaha Milik Masyarakat yang disebut juga BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dikuasai oleh masyarakat melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan,

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (6). pemukiman yang berbeda untuk mengawasi sumber daya, jasa, dan usaha lainnya demi kepentingan penduduk desa secara keseluruhan.

Badan Usaha Milik Desa, atau disingkat BUMDes, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa untuk mengelola usaha, menggunakan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan pelayanan, dan menyelenggarakan jenis usaha lain untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 1945.

Berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan yang dimiliki desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan organisasi usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa (Alkadafi, 2014).

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), BUM Desa ditetapkan sebagai badan usaha berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hanya unit usaha yang kedudukannya berbeda dengan BUM Desa yang diberikan status badan hukum.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, organisasi BUM Desa merupakan organisasi komprehensif yang mencakup pembina, pelaksana operasional, pengawas, serta musyawarah desa dan antar desa.

Badan usaha milik desa menurut para ahli (Sujarweni, 2019) adalah suatu badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Hal ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan BUMdes

menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desadesa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- A. Meningkatkan perekonomian desa
- B. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- C. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- D. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- E. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- F. Membuka lapangan kerja
- G. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- H. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Selain itu, BUMDes memiliki tujuan sebagai berikut:

- A. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
- B. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
- C. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.

- D. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa, dan
- E. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa

Untuk unsur kedua, Pasal 3 PP No. 11/2021 telah menuliskan tujuan-tujuan pendirian BUM Desa, di antaranya

- A. Untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi;
- B. Melakukan kegiatan pelayanan umum masyarakat desa;
- C. Memperoleh keuntungan/laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli desa;
- D. Pemanfaatan aset desa; dan
- E. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, 1945) pasal 3 disebutkan, bahwa BUMDes bertujuan:

- A. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
- B. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang/jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.
- C. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa, serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
- D. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.
- E. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang BUMDes memuat bahwa tujuan dari BUMDes memiliki 8 tujuan, namun dari kedelapan tujuan tersebut, membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya yang perlu diolah sesegera mungkin oleh Desa, dimana pemerintah.

Desa juga harus segera mendesain dan merubah arah kebijakan yang lebih ke sektor pengembangan atas usaha BUMDes dibandingkan dengan lainnya seperti pembangunan desa.

Maka agar tujuan BUMDes tersebut mencapai target ataupun memenuhi pencapaian tujuan yang terarah maka diciptakan sebuah Anggaran Dasar (AD) dan juga Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes tersebut. Namun kebanyakan kalangan belum mengetahui pentingnya AD-ART dalam BUMDes yang dimana hal tersebut sebagai pedoman dalam pengelolaan BUMDes.

2.1.3 Tujuan Badan usaha milik desa

Perencanaan atau tahapan diperlukan dalam pengelolaan BUMDe agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Berikut langkah-langkah pengelolaan BUMDes menurut Sarmidi (2020) dalam Buku Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDes 2007:81–82:

- A. Tahap pertama adalah perencanaan yang tujuannya adalah mewujudkan perusahaan yang tumbuh, maju, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahap ini, pengelola BUMDes membuat organisasi, memutuskan jenis usaha apa yang akan dikelola, dan menetapkan pedoman cara menjalankan perusahaan.
- B. Tahap kedua adalah observasi, yaitu pemeriksaan terhadap aset-aset desa yang dianggap layak untuk digunakan sebagai usaha. Lihat saja kemungkinan BUMDes apa yang bisa dibuat setelah itu.
- C. Pengorganisasian berbagai kategori perusahaan BUMDes merupakan langkah ketiga. Jika ada beberapa jenis bisnis pada saat ini, mereka akan dikategorikan terlebih dahulu. Proses penataan kemudian diselesaikan dengan menetapkan tujuan bagi perusahaan dan mencatat pendapatan untuk manajemen.
- D. Pemeliharaan adalah tahap keempat. Pada titik ini dilakukan pemeliharaan untuk memastikan BUMDes berfungsi dengan baik. Terjaminnya jenis usaha dan perolehan modal tambahan merupakan ciri-ciri jenis usaha yang dijalankan.
- E. Membuat laporan hasil adalah langkah kelima. Ini merupakan tahap terakhir pengelolaan BUMDe. Laporan tersebut mencakup pendapatan,, pengeluaran, maupun hasil keuntungan yang diperoleh. Dan laporan harus bersifat

transparan agar dapat ditindaklanjuti dan dievaluasi. Sehingga penting dalam BUMDes untuk melakukan perekrutan anggota pengelola terutama yang paham tentang keuangan. Kegiatan ekonomi utama BUMDes Mandiri Menurut Harkat dkk. (2022) Analisis Manajemen dan Kinerja Badan Usaha Milik Desa, merupakan penjualan barang-barang rumah tangga dengan menggunakan rencana pemasaran yang melibatkan penggunaan aparat desa dan pembayaran tunai atau kredit.

2.1.4 Prinsip – Prinsip Bumdes

Untuk memastikan bahwa pemerintah desa, anggota (peserta modal), BPD, pemerintah kabupaten, dan masyarakat memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes secara sama, maka prinsip-prinsip tersebut perlu dijelaskan atau dijabarkan. Pembelajaran sistem pengelolaan BUMDes meliputi enam (enam) konsep, yaitu sebagai berikut:

1. Koperatif

Agar BUMDes dapat tumbuh dan bertahan, seluruh komponen di dalamnya harus mampu bekerja sama secara efektif. Sebagai sumber utama kegiatan perekonomian desa dan sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMDes memerlukan upaya kerjasama dari pihak pengelola, pemerintah desa, masyarakat, dan organisasi terkait. Sebagai organisasi sosial, BUMDes memberikan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Sebagai organisasi bisnis, tujuannya adalah menghasilkan uang dengan menyediakan barang dan jasa yang diproduksi secara lokal ke pasar. Cita-cita koperasi harus selalu diutamakan dalam menjalankan usaha. Sebagai organisasi yang sah, BUMDes dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat desa dan peraturan perundang-undangan terkait.

Agar BUMDes dapat tumbuh dan bertahan, seluruh komponen di dalamnya harus mampu bekerja sama secara efektif. Sebagai sumber utama kegiatan perekonomian desa dan sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMDes memerlukan upaya kerjasama dari pihak pengelola, pemerintah desa, masyarakat, dan organisasi terkait.

Sebagai organisasi sosial, BUMDes memberikan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Sebagai organisasi bisnis, tujuannya adalah menghasilkan uang dengan menyediakan barang dan jasa yang diproduksi secara lokal ke pasar. Cita-cita koperasi harus selalu diutamakan dalam menjalankan usaha. Sebagai organisasi yang sah, BUMDes dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat desa dan peraturan perundang-undangan terkait.

3 Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa Pantan Makmur melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

4 Emansipatif

Berpartisipasi Setiap anggota BUMDes harus bersedia menjadi sukarelawan atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat membantu perluasan usaha BUMDes. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan BUMDe sangat

diharapkan. Melalui interaksi dengan masyarakat desa Pantan Makmur melalui pemerintah kabupaten dan provinsi, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman tentang nilai keterlibatan BUMDe dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat terinspirasi, terdidik, dan diberdayakan untuk merancang kehidupannya sendiri melalui pemerintahan desa. BUMDes merupakan organisasi modal usaha yang menganut konsep partisipasi dan didirikan atas prakarsa masyarakat. Artinya, modal usaha yang dibutuhkan BUMDes harus berasal dari masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan BUMDes untuk mengajukan pinjaman modal dari pihak luar, seperti Pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan kriteria undang-undang (UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk kesiapan mendirikan BUMDes karena implikasinya akan bersinggungan dengan persyaratan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Persyaratan Desa (Perdes).

5 Transparansi

Seluruh lapisan masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi kegiatan yang berdampak pada kepentingan masyarakat umum. Karena BUMDes adalah organisasi ekonomi yang berfungsi di daerah pedesaan dimana kejujuran dan keterbukaan merupakan kualitas yang perlu dijunjung tinggi, maka transparansi dalam pengelolaannya sangatlah penting. Kinerja BUMDes tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan kesejahteraan dusun secara signifikan.

Selain itu, menghentikan tumbuhnya sistem korporasi kapitalis di pedesaan yang dapat melemahkan nilai-nilai kemasyarakatan. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menunjang vitalitas perekonomian desa. Dalam upaya mewujudkan masyarakat desa yang lebih berdaya dan menjunjung tinggi nilai keterbukaan dalam penyelenggaraannya, maka tugas pemerintah desa adalah menjalin ikatan dengan masyarakat guna mencapai terpenuhinya kriteria pelayanan minimal.

6 Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

7 Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek agen dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

2.1.5 Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Dalam rangka pengelolaan aset, jasa, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, sesuai Peraturan Daerah Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengurusan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian desa, memaksimalkan sumber daya desa untuk kepentingan desa, meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, membuat rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak luar, menciptakan jaringan dan peluang pasar yang menunjang kebutuhan pelayanan publik warga, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan publik, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, serta menumbuhkan dan pemerataan perekonomian desa.

Menurut Saifuddin (2012: 55) mengutip perkataan Wirnano: “Manajemen adalah substansi pengelolaan.” Lola, sebaliknya, mengacu pada tindakan yang mencakup pengumpulan data, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi. Apa Itu Badan Usaha Milik Desa

Maryunani (dalam Firnadi 2020) menyatakan bahwa pihaknya merupakan organisasi usaha desa yang dijalankan oleh dewan desa dan masyarakat dalam upaya membentengi perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa yang disebut juga BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Mereka didirikan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2.1.6 PENGERTIAN DESA

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa disebut juga desa adat atau sederhananya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan desa sebagai kumpulan tempat tinggal di luar kota, yang merupakan kesatuan⁴⁵, atau sebagai suatu kesatuan geografis yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan bentuk pemerintahannya masing-masing (dipimpin oleh seorang kepala desa). Secara etimologis, kata “desa” berasal dari kata “swadesi” yang berarti wilayah, lokasi, atau ruas otonom.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diselenggarakan pada sektor pelayanan publik dan/atau perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan secara kooperatif.

Desa berfungsi sebagai unit administratif utama pemerintah, yang bertugas melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Menurut (Wardana dkk., 2022).Kelembagaan ekonomi pedesaan tetap berperan penting, namun juga menimbulkan risiko terhadap upaya mencapai kemandirian ekonomi di tingkat desa,

Menurut Karmila (2022). Untuk mengelola dengan baik kapasitas sumber daya ekonomi yang signifikan di desa, penting untuk terus melakukan upaya sistematis yang mendukung pembentukan kelembagaan desa. Untuk meningkatkan ketahanan dan berpotensi meningkatkan daya saing ekonomi, inisiatif-inisiatif ini juga harus dikonsentrasikan pada pertumbuhan jaringan.

Menurut Hermawan Adinugraha dan Novita Riyanti (2021). Mengingat tingginya angka kemiskinan di pedesaan di Indonesia, pemerintah menjadikan pembangunan desa dan daerah tertinggal sebagai tujuan utama pembangunan nasional. Sebab, tempat-tempat tersebut sangat penting untuk mendorong kesejahteraan. Berdasarkan statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, angka kemiskinan di pedesaan terlihat lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Seperti yang diungkapkan Endah (2020). Menurut BPS, persentase penduduk miskin di pedesaan sebesar 12,29% pada Maret 2022, sedangkan di perkotaan sebesar 7,50%.

Menurut Kurniawan (2021) menegaskan bahwa sejumlah faktor, seperti kurangnya kesempatan kerja, lokasi terpencil, buruknya ketersediaan informasi, dan kurangnya pendidikan serta keakraban dengan masyarakat lokal, mungkin berkontribusi terhadap berkembangnya kemiskinan di pedesaan. Pemerintah desa harus menunjukkan komitmen teguh dalam mendorong efisiensi, meningkatkan kapasitas, dan

menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam kapasitas mereka sebagai fasilitator pemerintahan dan pembangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat dan setiap keluarga dalam memanfaatkan sumber daya lokal sangat penting. Potensi pembangunan desa sebagai titik fokus penyelesaian kesejahteraan, pendapatan, dan ketidakseimbangan desa-kota menjadikannya penting. Memprioritaskan desa sebagai sasaran proyek pembangunan akan meningkatkan kemungkinan bahwa kesenjangan ini akan berhasil diatasi.

2.1.1 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan tata cara penyelenggaraan organisasi dan pembagian tugas dalam pemerintahan desa. Struktur ini dapat berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya, namun umumnya mencakup beberapa komponen utama. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014); (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2015)

2.1.7 PEMERINTAHAN DESA

merupakan suatu proses pembagian tanggung jawab dan penataan organisasi. Meskipun struktur ini berbeda dari satu desa ke desa lainnya, biasanya struktur ini terdiri dari beberapa bagian penting.

Menurut Afriansyah dkk. (2022), (Ritonga dkk., 2023); (Setiyawami dkk., 2023); (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tahun 2014); (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2015).

Kepala Desa Pejabat tertinggi dalam pemerintahan desa adalah Kepala Desa. Kedudukan dan tanggung jawab Kepala Desa dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut: 1. Kepemimpinan: Sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tanggung jawab. Mereka bertugas memberikan instruksi, mengawasi, dan mengatur seluruh operasional pemerintahan desa

Menurut (Guampe, Kundhani, et al., 2023). Implementasi Kebijakan: Kepala Desa bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan proyek pembangunan desa sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui, mereka berkolaborasi dengan aparat desa dan lembaga desa lainnya. Pemerintahan Desa: Pengawasan pemerintahan desa merupakan tanggung jawab kepala desa. Mereka bertugas memastikan seluruh prosedur administrasi desa, termasuk penyimpanan dokumen, pendaftaran penduduk, kepemilikan tanah, dan administrasi keuangan, berjalan lancar.

Menurut Guampe, Kundhani, dan lain-lain (2023). Pengelolaan Keuangan Desa : Kepala Desa bertugas mengawasi urusan keuangan desa. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menjamin penggunaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel, mereka bekerja sama dengan perangkat desa dan lembaga pengawas keuangan.

- A. Pelayanan Publik: Kepala Desa juga bertanggung jawab memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Mereka bertugas memberikan masyarakat desa akses mudah terhadap layanan penting seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi desa.
- B. Hubungan dengan Pihak Eksternal: Kepala desa berperan sebagai juru bicara desa ketika berinteraksi dengan organisasi pemerintah kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Terkait dengan pembangunan desa, mereka membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi komunikasi dan kerjasama dengan pihak luar.
- C. Penyelesaian Konflik: Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik di tingkat desa, Kepala Desa mempunyai peran untuk menyelesaikannya. Mereka dapat bertindak sebagai mediator antara para pihak dan memberikan solusi yang masuk akal dan sesuai dengan peraturan desa. Kepala Desa bertugas memenuhi kewajibannya dengan tetap menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka harus mampu memimpin dengan jujur, terbuka, dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat

setempat. Kewajiban pemerintah desa

- A. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat desa guna menjaga kesatuan nasional dan keutuhan NKRI
- B. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- C. Mengembangkan pemberdayaan desa
- D. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa hak pemerintah desa
- E. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai social budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- F. Menetapkan sumber pendapatan
- G. Berdasarkan paparan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melakukan sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

2.1.8 Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2020. Keuangan Desa mencakup seluruh hak dan kewajiban Desa yang bernilai uang serta segala barang dan uang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa segala hak dan kewajiban desa yang mempunyai nilai uang serta segala barang dan uang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dianggap sebagai keuangan desa. Pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa berasal dari hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Di sisi lain, seluruh operasional yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa disebut sebagai pengelolaan keuangan desa.

Yang termasuk dalam pengelolaan keuangan desa adalah:

1. perencanaan;
2. eksekusi;
3. administrasi; dan
4. pelaporan.
5. Tanggung jawab

A. Pengelolaan keuangan berbasis uang tunai digunakan di desa.

1. Rekening kas Desa digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan atau pengeluaran uang.
2. Sistem informasi Kementerian Dalam Negeri dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan pendapatan dan belanja pemerintah desa pada tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dianggarkan dalam APB desa, dikenal dengan istilah perencanaan pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan RKP Desa pada tahun yang bersangkutan dan Peraturan Bupati/Walikota tahunan yang mengatur proses penyusunan APB Desa, Sekretaris Desa mengawasi pembuatan rancangan APB Desa.

Peraturan Bupati/Walikota paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. Penyelarasan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP desa;
- B. Menetapkan pedoman penyusunan APB Desa;
- C. Menetapkan kebijakan penyusunan APB desa;
- D. Menyiapkan APB teknis desa; dan
- E. Mengatasi masalah unik lainnya.

Rancangan APB Desa yang dikembangkan menjadi dasar pembuatan Peraturan Desa yang berkaitan dengan APB Desa.

- A. Perubahan Anggaran
- B. Perubahan Peraturan Desa
- C. Perubahan Peraturan Desa:

Pemerintah Desa dapat mengubah APB Desa dalam hal:

- A. Pendapatan Desa bertambah atau berkurang pada tahun anggaran berjalan;
- B. Sisa atau kelebihan perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun yang bersangkutan;
- C. Situasi yang memerlukan perubahan antar bidang, subsektor, kegiatan, dan jenis belanja; dan
- D. Situasi yang mengharuskan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun anggaran berjalan. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

2.1.9 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, "Laporan keuangan adalah pernyataan sistematis tentang status keuangan dan kinerja keuangan suatu bisnis." Ketiga penjelasan tersebut membawa pada kesimpulan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban keuangan perusahaan atas suatu kegiatan yang mengevaluasi kesehatan keuangan usaha.

Menurut Yuliani dan Susanto (2015) Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan cerminan dari berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan,

menurut Wijaya, H. A. (2019). Transaksi peristiwa keuangan didokumentasikan dengan cermat, dikategorikan, dan diringkas dalam istilah moneter sebelum dianalisis untuk berbagai kegunaan. Proses penyusunan ringkasan informasi keuangan suatu bisnis menghasilkan laporan keuangan. Manajemen dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan dengan informasi keuangan perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari penyusunan dan interpretasi laporan keuangan ini. Laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan bagian laba ditahan atau modal sendiri, laporan perubahan posisi keuangan, atau laporan sumber dan penggunaan dana merupakan beberapa laporan keuangan yang dibuat untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak.

Menurut Hamdani (2018) merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menjalankan pedoman pelaksanaan keuangan.

2.1.10 Tujuan laporan keuangan

Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut,

Menurut Kasmir (2013:10):

1. Menjelaskan jenis dan kuantitas aset (properti) yang dimiliki bisnis saat ini.
2. Jelaskan jenis dan besarnya modal dan kewajiban perusahaan saat ini.
3. Jelaskan jenis dan jumlah uang yang diterima selama jangka waktu tertentu.
4. Jelaskan jumlah dan jenis pengeluaran yang dikeluarkan bisnis selama jangka waktu tertentu.
5. Menjelaskan segala modifikasi modal, kewajiban, dan aset perusahaan.
6. Mendeskripsikan kinerja pengurus perusahaan selama periode waktu tertentu.
7. Memberikan rincian catatan laporan keuangan.
8. Data keuangan tambahan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang aturan pembentukan dan pertumbuhan Bumdes menyebutkan unsur permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas, dan likuiditas relevan dalam hal ini. CAMEL adalah singkatan dari kelima unsur tersebut.

Pengertian tingkat kesehatan BUMDes juga dijelaskan dalam Undang-undang terbaru nomor 6 tahun 2004 pasal 90 yang mengatur tentang peraturan dan pengembangan BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mencakup temuan evaluasi kualitatif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi atau kinerja bank melalui penilaian kuantitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, profitabilitas, dan likuiditas. Analisis CAMEL digunakan untuk memastikan kondisi kesehatan usaha milik desa. Kategori predikat sehat dapat dibagi menjadi empat kelompok skor kredit CAMEL sesuai standar Bank Indonesia.

Tujuan utama laporan keuangan, menurut Hery (2015), adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada kreditor dan investor sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai pinjaman dan investasi. Proses pengambilan keputusan, keterampilan pemrosesan informasi, dan jenis pengambilan keputusan para pengambil keputusan semuanya sangat berbeda.

2.1.11 SAK-ETAP

2.1.12 STANDAR AKUNTANSI

Dewan Pengurus Nasional IAI menegaskan SAK ETAP tidak sama dengan SAK EMKM. Tujuan SAK ETAP adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan independen yang tidak mengacu pada PSAK (IFRS). Sebagian besar menggunakan gagasan biaya historis, yang sebagian besar tidak berubah selama beberapa tahun dan merupakan metode pengaturan yang lebih mudah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kecuali kebijakan sebagai alternatif akuntansi untuk menghasilkan OCI sesuai dengan ketentuan dalam SAK (IFRS), informasi dalam laporan laba rugi dalam SAK ETAP hanya mencapai laba rugi atau rugi bersih entitas pada akhir periode.

SAK ETAP, atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, adalah pedoman akuntansi keuangan yang dirancang untuk organisasi yang tidak bertanggung jawab kepada publik. Pada tanggal 19 Mei 2009, di Jakarta, 18 anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengesahkan SAK ETAP. SAK ETAP 30 bab memuat daftar kata di bagian penutup.

Badan yang diberi izin SAK ETAP adalah

1. Memiliki tingkat akuntabilitas publik yang rendah
2. Membuat laporan keuangan bertujuan umum tersedia untuk umum. Lembaga pemeringkat kredit, kreditor, dan pemilik yang tidak terlibat langsung dalam menjalankan perusahaan adalah contoh pengguna eksternal.

Jika suatu organisasi telah mengajukan atau sedang dalam proses mengajukan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk

menerbitkan efek di pasar modal, atau jika organisasi tersebut mengendalikan aset dalam kapasitas fidusia untuk sejumlah besar individu, termasuk bank, perusahaan asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi, maka organisasi tersebut memiliki akuntabilitas publik yang signifikan

2.1.13 Laporan Keuangan SAK ETAP

Menurut (Kalangi et al., 2014).Laporan Keuangan SAK ETAP IAI dalam SAK-ETAP (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan SAK-ETAP meliputi:

2.1.14 Neraca

SAK menyatakan bahwa bab 4 ETAP mengatur tentang informasi dan penyajian laporan neraca. Aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan panjang, serta ekuitas ditampilkan di neraca pada tanggal tertentu. Berikut ketentuan SAK ETAP tentang neraca yang ditampilkan dalam tabel dengan nomor paragraf di awal teks.

Tabel 2.1.1 Ruang Lingkup Neraca Menurut SAK ETAP 2020

NO	KRITERIA	KETENTUAN SAK ETAP
1	Informasi yang disajikan dalam neraca	<p>1. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kas dan setara kas, b. piutang usaha dan piutang lainnya, c. persediaan, d. properti investasi, e. asset tetap, f. asset tidak berwujud, g. utang usaha dan utang lanjutnya, h. asset dan kewajiban pajak, i. kewajiban diestimasi j. ekuitas. <p>2. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika</p>

		<p>penyajianya seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.</p> <p>3. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.</p>
2	Klasifikasi aset dan kewajiban	<p>4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditas.</p>
3	Aset lancar	<p>4.6 Entitas mengklasifikasi aset sebagai aset lancar jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas b. Dimiliki untuk diperdagangkan c. Diharapkan akan realisasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir periode pelaporan d. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari

		<p>pertikaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.</p> <p>4.7 Entitas mengklasifikasi semua aset lainnya sebagai tidak lancar jika, siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan</p>
4	Kewajiban jangka pendek	<p>4.8 Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas b. Dimiliki untuk diperdagangkan c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan terakhir periode pelaporan. <p>4.9 Entitas mengklasifikasi semua kewajiban semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.</p>
5	Urutan dan format pos	4.10 SAK ETAP tidak menentukan format

	<p>dalam neraca</p>	<p>atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan. Hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsi untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca sebagai tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas b. Uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas <p>4.11 Pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sifat dan likuiditas aset b. Fungsi aset dalam entitas, jumlah, dan waktu kewajiban.
6	<p>Informasi disajikan di neraca atau catatan atas</p>	<p>4.12 Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi</p>

	<p>laporan keuangan</p>	<p>berikut atas pos yang disajikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok aset tetap b. Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya c. Persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari: <ul style="list-style-type: none"> i. Persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ii. Persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut iii. Bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa d. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban destimasi lainnya e. Kelompok ekuitas seperti modal disetor, tambahan modal agio saham, saldo laba, pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas. <p>4.13 Entitas yang berbentuk perseroan terbatas menggunakan antara lain hal-hal berikut dineraca atau catatan atas laporan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk sekelompok modal saham <ul style="list-style-type: none"> ii. Jumlah saham modal dasar
--	-------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> iii. Jumlah saham yang disetorkan dan disetor penuh iv. Nilai nominal saham v. Ikhtisar perubahan jumlah saham beredar vi. Hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat <ul style="list-style-type: none"> b) pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas c) atas deviden dan pembayaran kembali atas modal. d) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas <p>4.14 Entitas selain berbentuk perseroan terbatas, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara seperti diisyaratkan dalam yang menunjukkan perubahan selama periode untuk setiap kategori ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan untuk setiap kategori ekuitas</p>
--	--	--

Sumber: SAK ETAP 2020

2.1.15 Laporan Laba Rugi

Suatu entitas wajib menyajikan laporan laba rugi suatu periode yang mencerminkan kinerja keuangan selama periode tersebut sesuai dengan SAK ETAP bab 5. Pendapatan dan pengeluaran entitas untuk suatu periode disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi mencakup informasi berikut: pendapatan, beban keuangan, laba dan rugi bersih, beban pajak, dan bagian laba atau rugi yang diperoleh

melalui metode ekuitas. Berikut ketentuan SAK ETAP tentang laporan laba rugi yang ditampilkan dalam bentuk tabel, dengan nomor paragraf di bagian atas.

Tabel 2.1.2 Ruang Lingkup Laporan Laba Rugi Menurut SAK ETAP 2020

NO	KRITERIA	KETENTUAN SAK ETAP
1	Informasi yang disajikan dilaporan laba rugi	<p>5.3 Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan b. Beban keuangan c. Bagaian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas d. Beban pajak e. Laba atau rugi neto <p>5.4 Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.</p> <p>5.5 Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.</p>
2	Analisis beban	<p>5.6 Entitas menyajikan suatu beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.</p> <p><i>Analisi menggunakan sifat beban</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a). berdasarkan metode ini beban

		<p>dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya contohnya (penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan, dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.</p> <p><i>Analisis menggunakan fungsi beban</i></p> <p>b). Berdasrkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau sebagai contoh biaya aktivitas distribusi atau biaya aktivitas administrasi, sekurang-kurangnya entitas harus menggunakan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.</p> <p>5.7 Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan keunagan laba rugi.</p> <p>5.8 Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban , termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja,</p>
--	--	---

Sumber: SAK ETAP 2020

2.1.16 Laporan Perubahan Ekuitas

Laba atau rugi entitas untuk suatu periode tertentu, beserta pos-pos pendapatan dan beban yang langsung diakui dalam ekuitas pada periode tersebut, disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, sesuai dengan SAK ETAP. Untuk setiap komponen ekuitas (rekonsiliasi antara nilai tercatat pada awal dan akhir periode, yang

dilaporkan secara individual dan berasal dari: jumlah investasi, pendapatan atau beban, atau laba atau rugi). Berikut ketentuan SAK ETAP mengenai laporan perubahan ekuitas yang ditampilkan dalam bentuk tabel, dengan nomor paragraf di awal teks berfungsi sebagai nomor teks.

Tabel 2.1.3 Ruang lingkup Laporan Perubahan Ekuitas Menurut SAK ETAP 2020

NO	KRITERIA	KETENTUAN SAK ETAP
1	Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas	<p>6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Laba atau rugi untuk periode b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas c) Untuk se tiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. d) Untuk setiap komponen ekuitas suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> i. Laba atau rugi ii. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas iii. Jumlah deviden dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham

		treasure, dan deviden, serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian
--	--	---

Sumber: SAK ETAP 2020

2.1.17 Laporan Arus Kas

ETAP bab 7 mengatur tentang informasi dan penyajian laporan arus kas, menurut SAK. Kas dan setara kas suatu entitas disajikan secara terpisah dalam laporan arus kas, yang memberikan informasi mengenai perubahan masa lalu dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode waktu tertentu. Berikut ketentuan SAK ETAP mengenai laporan arus kas yang ditabulasikan, dengan nomor paragraf di awal teks dijadikan sebagai nomor teks.

Tabel 2.1.1 Ruang Lingkup Laporan Arus Kas Menurut SAK ETAP 2020

NO	KRITERIA	KETENTUAN SAK ETAP
1	KAS DAN SETARA KAS	7.2 Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun ketika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan

		kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.
2	Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas	7.3 Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasi menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
3	Aktifitas operasional	<p>7.4 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan laba atau rugi. Contohnya arus kas dari aktivitas operasi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penerimaan kas dan penjualan barang atau jasa b) Penerimaan kas dan royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa d) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan e) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi f) Penerimaan dan pembayaran kas dari

		<p>investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, dengan jenis persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.</p> <p>Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.</p>
4	Aktivitas investasi	<p>7.5 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contohnya arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam join venture (selain untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk

		<p>perdagangan)</p> <p>d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekui (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk perdagangan)</p> <p>e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain</p> <p>f. Penerimaan kas dan pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.</p>
5	Aktivitas pendanaan	<p>7.6 Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:</p> <p>a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain</p> <p>b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas</p> <p>c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya</p> <p>d. Pelunasan pinjaman</p> <p>e. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.</p>

6	Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi	<p>7.7 Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.</p> <p>7.8 Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan b) Pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, keuntungan, dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi. c) Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi.
7	Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan	<p>7.9 Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan di klasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.</p>

8	Bunga dan deviden	<p>7.10 Entitas menngungkapkan secara terpisah dari bunga dan deviden yang diterima dan dibayarkan. Entitas mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.</p> <p>7.11 Entitas mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan bunga dan deviden yang diterima sebagai arus kas operasi karena termasuk laba atau rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayarkan dan bunga atau deviden yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi, karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau investasi.</p> <p>7.12 Deviden yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, deviden yang dibayarkan dapat di klasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi karena deviden dibayarkan dari arus kas operasi.</p>
9	Pajak penghasilan	<p>7.13 Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika</p>

		<p>secara spesifik dapat diidentifikasi dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika, arus kas pajak dialokasikan pada lebih atau satu jenis aktivitas maka jumlah keseluruhan pajak yang harus dibayarkan harus diungkapkan.</p>
10	Transaksi non kas	<p>7.14 Entitas mengeluarkan dari laporan arus kas, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas. Entitas mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.</p> <p>7.15 Banyak aktivitas investasi investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi non kas dalam laporan arus kas adalah konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebab transaksi tersebut mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan. Contoh transaksi non kas adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan b) Akuisisi suatu entitas melalui emisi saham c) Konversi utang menjadi modal
11	Komponen kas dan setara kas	7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi

		jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca
12	Pengungkapan lain	7.17 Entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hukum.

Sumber: SAK ETAP 2020

2.1.18 Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai SAK ETAP, hal ini mengatur prinsip-prinsip yang mendasari informasi dan penyajiannya dalam catatan laporan keuangan. Selain informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, terdapat informasi tambahan dalam catatan. (2020, Wulandari) Ketentuan SAK ETAP terkait catatan laporan keuangan tabel, dimana nomor di awal teks adalah nomor paragraf, adalah sebagai berikut:.

Tabel 2.1.2 Ruang Lingkup Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP 2020

NO	KRITERIA	KETENTUAN SAK ETAP
1	STRUKTUR	8.2 Catatan atas laporan keuangan harus: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyajikan informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan b. Mengungkapkan informasi yang

		<p>disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan</p> <p>c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.</p> <p>8.3 Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>8.4 Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Sesuatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP</p> <p>b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan</p> <p>c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.</p> <p>d. Pengungkapan lain.</p>
2	PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	<p>8.5 Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan:</p> <p>a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam</p>

		<p>penyusunan laporan keuangan</p> <p>b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.</p>
3	<p>INFORMASI</p> <p>TENTANG</p> <p>PERTIMBANGAN</p>	<p>8.6 Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah hal-hal yang melibatkan estimasi. Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.</p>

Sumber: SAK ETAP 2020

SAK-ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik yang standar akuntansinya disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil penelitian
1	I Gusti Ayu Astri Pramitari1), Ketut Nurhayanti2), dan Si Luh Putu Yulita Suningsih3 (2020)	PENERAPAN SAK ETAP PADA UNIT JASA PENGELOLAAN SAMPAH BUMDES DESA BUDUK	Kualitatif.	Selama ini proses akuntansi yang dilakukan oleh BUMDes masih sangat sederhana, hanya menggunakan buku kas untuk mencatat kas masuk dan keluar berdasarkan bukti transaksi seperti bukti pengeluaran kas. Laporan pertanggung jawaban keuangan unit jasa

			<p>pengelolaan sampah BUMDes Desa Buduk terdiri dari neraca, laporan rugi laba, dan laporan modal pemungutan sampah.</p> <p>Laporan Neraca yang dibuat terdiri dari aktiva lancar yakni kas, pinjaman yang diberikan serta modal yang terdiri dari modal, dan sisa hasil usaha tahun berjalan, neraca yang disusun belum memberikan</p>
--	--	--	---

				informasi yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya sebab terdapat beberapa aktiva tetap yang tidak dicatat dalam neraca, selain itu terdapat penggunaan akun yang tidak sesuai dengan SAK ETAP
2	Surianto*1 , Baso R2, Satriani2 (2022)	Akuntanbilitas Publik(ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Hal yang perlu di perbaiki dalam neraca BUMDes Ujung	Kualitatif,	di Desa Ujung Lamuru Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone Hal yang perlu di perbaiki dalam neraca BUMDes Ujung

			<p>Lamuru adalah penyajian akumulasi penyusutan aktiva tetap yang masih belum tepat.</p> <p>BUMDes</p> <p>Ujung</p> <p>Lamuru menyajikan aktiva tetap sesuai dengan jenisnya misalnya tanah, bangunan, dan inventaris kantor namun akumulasi penyusutan aktiva tetap digabungkan menjadi satu untuk</p>
--	--	--	--

				<p>bangunan dan inventaris. Semestinya akumulasi penyusutan aktiva tetap dipisahkan sesuai dengan jenis aktiva tetap, misalnya bangunan dengan akumulasi penyusutan bangunan dan inventaris kantor dengan akumulasi penyusutan inventaris kantor.</p>
3	<p>Andy Prasetiawan Hamzah1 , Akhmad Priharjanto* 2, , Dyah Purwanti3</p>	<p>PENDAMPINGAN PERANCANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI</p>	Kualitatif	<p>BUMDes Andy Prasetiawan Hamzah dkk,</p>

		BERDASARKAN SAK ETAP DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK, KLATEN		Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 Nomer 3, November 2019: Halaman 198-214 Tirta Mandiri. Pertama, format laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi yang berlaku.
4	Rudini,Rurhayati,Afriyanto	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha	Kualitatif.	bahwa BUMDes Langkitin tidak

		<p>Milik Desa (BUMDes) Langkitin Di Desa Langkitin</p>	<p>melakukan pencatatan atau jurnal sebagaiman a yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Pencatatan seharusnya dibuat dalam format jurnal umum atau jurnal khusus sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan sehingga dapat diketahui sisi debit</p>
--	--	--	--

				dan sisi kredit masing-masingperkiraan. BUMDes Langkitin juga tidak melakukan <i>posting</i> atau pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar, yang dilakukan oleh BUMDes Langkitin yaitu membuat buku memorial dimana dalam buku memorial ini terdapat berbagai
--	--	--	--	---

				mutasi debit dan mutasi kredit namun dibuat secara keseluruhan, tidak diperinci sesuai dengan jenis perkiraannya.
5	Sita Devi Ayuningbudi ¹ , Mar'atus Solikah ² , Sigit Puji Winarko ³ (2024)	ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN	Kualitatif	BUMDes Sempu Mandiri telah menyusun laporan keuangan yang masih belum lengkap dan tidak sesuai dengan SAK

		<p>KEUANGAN</p> <p>BADAN USAHA</p> <p>MILIK DESA</p> <p>(BUMDES)</p> <p>SEMPU MANDIRI</p>	<p>ETAP yang</p> <p>berlaku</p> <p>umum.</p> <p>Laporan</p> <p>keuangan</p> <p>BUMDes</p> <p>Sempu</p> <p>Mandiri</p> <p>hanya</p> <p>memiliki</p> <p>tiga</p> <p>komponen</p> <p>yaitu laporan</p> <p>laba rugi,</p> <p>laporan arus</p> <p>kas, dan</p> <p>laporan arus</p> <p>kas.</p> <p>BUMDes</p> <p>Sempu</p> <p>Mandiri</p> <p>tidak</p> <p>menyajikan</p> <p>neraca atau</p> <p>penjelasan</p> <p>laporan</p> <p>keuangan</p> <p>tahunan</p> <p>dalam</p>
--	--	---	--

				laporan tahunannya. Meskipun BUMDes menjalankan usahanya dengan baik dan telah menerapkan frekuensi pelaporan dalam laporan keuangannya, namun laporan keuangan yang disampaikan masih belum memenuhi lima komponen sesuai SAK ETAP yang berlaku umum.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan kerangka konseptual untuk menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

